



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Idris Baksin No. 105 RT/RW. 002/002,  
Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim,  
Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI PUTRA SINAGA BIN J SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa DEDI PUTRA SINAGA BIN J SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Polisi BG 6209 DAM beserta Nomor Rangka: MH3SE884OHJ164872 dan Nomor Mesin: E3R2E-1838790. Dirampas untuk negara.
  - 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran LK 4 m (empat meter). Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Merianto Bin Sahrawi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI PUTRA SINAGA BIN J SINAGA bersama dengan Ferdiansyah Bin Mulyadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang ia lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Jalan Dr. AK Gani, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Ferdiansyah Bin Mulyadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa dan berkata, "Ada sepeda motor atau tidak?" dijawab oleh terdakwa, "Ada motor, emang nak kemano?" dan dijawab kembali oleh saksi Ferdiansyah Bin Mulyadi, "Kawani aku kedepan rumah Wabup!". Kemudian terdakwa bersama saksi Ferdiansyah Bin Mulyadi pergi menuju rumah dinas Wakil Bupati Muara Enim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan Nopol BG 6209 DAM.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, setelah sampai ditempat tujuan, terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan saksi Ferdiansyah Bin Mulyadi mengambil 1 (satu) batang tiang besi tower dibelakang rumah dinas Wakil Pengadilan Negeri Muara Enim yang mana sebelumnya saksi Ferdiansyah Bin Mulyadi melemparkan besi tiang tower tersebut dari kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim kedalam rumah dinas Wakil Pengadilan Negeri Muara Enim, selanjutnya saksi Ferdiansyah Bin Mulyadi memikul besi tiang tower tersebut menuju pos satpam rumah dinas Wakil Bupati dan langsung pergi bersama terdakwa menuju ke tempat penjualan rongsokan dan terdakwa menerima hasil penjualan besi tower tersebut senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Merianto Bin Sahrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim di Jalan DR. AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saat saksi berada di kantor lalu Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang bersama 2 (dua) orang petugas jaga malam Saksi Dedi Kusuma dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Hafiz melaporkan bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di samping kanan kantor telah hilang, lalu saksi dan Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang dan 2 (dua) orang petugas jaga malam Saksi Dedi Kusuma dan Saksi M. Hafiz melakukan pengecekan kembali dan memang benar 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut telah hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke KADIN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah itu saksi diperintahkan dan dikuasa oleh KADIN Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun saat di Polres Muara Enim saksi diberitahu oleh polisi bahwa orang yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat langsung pencurian tersebut, namun yang menjadi Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Saksi Dedi Kusuma dan Saksi M. Hafiz selaku petugas keamanan atau penjaga malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dan saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa, dikarenakan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Mayor Ruslan Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang diletakkan di samping kanan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dipergunakan untuk tower pemancar sinyal wifi internet dari Kominfo Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pengecekan pada awal bulan Januari 2022, sebelumnya besi tower berjumlah 5 (lima) batang besi tower, dan saat dilakukan pengecekan kembali di tanggal 25 Mei 2022 besi sudah berkurang 2 (dua) batang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas hilangnya 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang hilang tersebut berhasil ditemukan kembali;
  - Bahwa tidak ada permintaan maaf atau perdamaian dari Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) kepada pihak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) tidak ada izin dalam mengambil barang berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dari pihak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Dedi Hamidi Bin Rafiudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di saat saksi sampai di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim lalu saksi mengajak penjaga malam atau keamanan melakukan pengecekan barang-barang yang berada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lalu pada saat sedang melakukan pengecekan besi tower yang berada di samping kanan kantor dan lalu menghitung jumlah besi tower tersebut ternyata sudah berkurang 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) batang besi tiang tower lalu saksi melaporkan kepada Saksi Merianto selaku Kasubbag Umum Kepegawaian bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter telah hilang lalu Saksi Merianto melaporkan kejadian tersebut ke KADIN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim, selanjutnya KADIN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim menguasakan kepada Saksi Merianto untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun saat di Polres Muara Enim saksi diberitahu oleh polisi bahwa orang yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat langsung pencurian tersebut, namun yang menjadi Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi selaku pengurus barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Saksi Dedi Kusuma, Saksi M. Hafiz selaku petugas keamanan atau penjaga malam dan Saksi Merianto selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dan saksi juga tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa, dikarenakan pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 559 RT.006 RW.008 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang diletakkan di samping kanan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dipergunakan untuk tower pemancar sinyal wifi internet dari Kominfo Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pengecekan pada awal bulan Januari 2022, sebelumnya besi tower berjumlah 5 (lima) batang besi tower, dan saat dilakukan pengecekan kembali di tanggal 25 Mei 2022 besi sudah berkurang 2 (dua) batang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas hilangnya 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang hilang tersebut berhasil ditemukan kembali;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf atau perdamaian dari Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) kepada pihak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) tidak ada izin dalam mengambil barang berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dari pihak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) melakukan pencurian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) yang mengambil besi tersebut dari dalam pagar kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muara Enim dan melempar keluar sedang Terdakwa menunggu di luar pagar dan menyambut besi tower dari dalam pagar yang Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) lempar;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa lalu menanyakan "Ada sepeda motor atau tidak" lalu Terdakwa jawab "Ado motor, emang nak kemano" Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) menjawab "Kawani aku ke depan rumah Wabup" lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) langsung berangkat ke rumah dinas wakil bupati dan sesampainya di rumah dinas wakil bupati Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mengambil besi tower dibelakang pos satpam rumah dinas wakil bupati setelah 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) bawa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) duduk di belakang sambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) bawa ke tukang rongsokan di simpang Lahat yang bernama KIYAY dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) langsung menjual dan mengatakan kepada tukang rongsokan bahwa besi tersebut tidak terpakai lagi;

- Bahwa pada saat penjualan besi yang pertama dan saat besi tersebut ditimbang dengan berat 26 kg dan dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg dan total hasil penjualan sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) lalu setelah menjual Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) yang membagi hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mendapat Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, rokok dan minuman;
- Bahwa pada saat penjualan besi yang kedua seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg dan dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg dan total hasil penjualan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah menjual Terdakwa yang membagi hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan dan rokok;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, membeli paket internet dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian tiang besi tower milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setiap kali melakukan pencurian tersebut Terdakwa selalu berdua dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) gunakan untuk membawa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor Fino warna putih milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah hanya menunggu di depan rumah dinas wakil bupati Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa juga yang menyediakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk membawa barang curian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter ke tempat penjual, sedangkan peran Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mengangkut besi dari area Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim menuju pos satpam rumah dinas wakil bupati Kabupaten Muara Enim dan duduk di belakang sepeda motor sambil memikul barang hasil curian tersebut ke tempat penjual;

- Bahwa orang yang merencanakan untuk melakukan pencurian besi tower milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim adalah Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) dan ia mengajak Terdakwa untuk turut serta melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) tidak ada izin dalam mengambil barang berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dari pihak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Polisi : BG 6209 DAM beserta Nomor Rangka : MH3SE884OHJ164872 dan Nomor Mesin : E3R2E-1838790.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) melakukan pencurian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang mengambil besi tersebut dari dalam pagar kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muara Enim dan melempar keluar sedang Terdakwa menunggu di luar pagar dan menyambut besi tower dari dalam pagar yang Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) lempar;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa lalu menanyakan "Ada sepeda motor atau tidak" lalu Terdakwa jawab "Ado motor, emang nak kemano" Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) menjawab "Kawani aku ke depan rumah Wabup" lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) langsung berangkat ke rumah dinas wakil bupati dan sesampainya di rumah dinas wakil bupati Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mengambil besi tower dibelakang pos satpam rumah dinas wakil bupati setelah 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) bawa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) duduk di belakang sambil memikul 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) bawa ke tukang rongsokan di simpang Lahat yang bernama KIYAY dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) langsung menjual dan mengatakan kepada tukang rongsokan bahwa besi tersebut tidak terpakai lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim di Jalan DR. AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saat Saksi Merianto selaku Kasubbag Umum Kepegawaian berada di kantor lalu Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang bersama 2 (dua) orang petugas jaga malam Saksi Dedi Kusuma dan Saksi M. Hafiz melaporkan bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di samping kanan kantor telah hilang, lalu saksi Merianto dan Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang dan 2 (dua) orang petugas jaga malam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre



Saksi Dedi Kusuma dan Saksi M. Hafiz melakukan pengecekan kembali dan memang benar 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut telah hilang, lalu saksi Merianto melaporkan kejadian tersebut ke KADIN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah itu saksi Merianto diperintahkan dan dikuasa oleh KADIN Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

- Bahwa pada saat penjualan besi yang pertama dan saat besi tersebut ditimbang dengan berat 26 kg dan dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg dan total hasil penjualan sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) lalu setelah menjual Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) yang membagi hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mendapat Rp86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan, rokok dan minuman;
- Bahwa pada saat penjualan besi yang kedua seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) kg dan dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per 1 kg dan total hasil penjualan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu setelah menjual Terdakwa yang membagi hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan makanan dan rokok;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, membeli paket internet dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian tiang besi tower milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setiap kali melakukan pencurian tersebut Terdakwa selalu berdua dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) gunakan untuk membawa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor Fino warna putih milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah hanya menunggu di depan rumah dinas wakil bupati Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa juga yang menyediakan



sepeda motor, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk membawa barang curian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter ke tempat penjual, sedangkan peran Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mengangkut besi dari area Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim menuju pos satpam rumah dinas wakil bupati Kabupaten Muara Enim dan duduk di belakang sepeda motor sambil memikul barang hasil curian tersebut ke tempat penjual;

- Bahwa orang yang merencanakan untuk melakukan pencurian besi tower milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim adalah Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) dan ia mengajak Terdakwa untuk turut serta melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) tidak ada izin dalam mengambil barang berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dari pihak Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) yang mengambil besi tersebut dari dalam pagar kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muara Enim dan melempar keluar sedang Terdakwa menunggu di luar pagar dan menyambut besi tower dari dalam pagar yang Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) lempar;

Menimbang, bahwa pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa lalu menanyakan “Ada sepeda motor atau tidak” lalu Terdakwa jawab “Ado motor, emang nak kemano” Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) menjawab “Kawani aku ke depan rumah Wabup” lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) langsung berangkat ke rumah dinas wakil bupati dan sesampainya di rumah dinas wakil bupati Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mengambil besi tower dibelakang pos satpam rumah dinas wakil bupati setelah 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) bawa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) duduk di belakang sambil memikul 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) bawa ke tukang rongsokan di simpang Lahat yang bernama KIYAY dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) langsung menjual dan mengatakan kepada tukang rongsokan bahwa besi tersebut tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim di Jalan DR. AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saat Saksi Merianto selaku Kasubbag Umum Kepegawaian berada di kantor lalu Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang bersama 2 (dua) orang petugas jaga malam Saksi Dedi Kusuma dan Saksi M. Hafiz melaporkan bahwa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter yang berada di samping kanan kantor telah hilang, lalu saksi Merianto dan Saksi Dedi Hamidi selaku pengurus barang dan 2 (dua) orang petugas jaga malam Saksi Dedi Kusuma dan Saksi M. Hafiz melakukan pengecekan kembali dan memang benar 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut telah hilang, lalu Saksi Merianto melaporkan kejadian tersebut ke KADIN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setelah itu Saksi Merianto diperintahkan dan dikuasa oleh KADIN Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggalnya lupa pada bulan Maret 2022 dan bulan Mei 2022 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim di Jalan DR. AK Gani Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) telah mengambil berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim bersama-sama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter tersebut adalah milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut tanpa izin dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim dan berniat untuk mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan pencurian tiang besi tower milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan pencurian tersebut Terdakwa selalu berdua dengan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa orang yang merencanakan untuk melakukan pencurian tiang besi tower milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim adalah Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) dan ia mengajak Terdakwa untuk turut serta melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) gunakan untuk membawa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) meter milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim yaitu hanya 1 (satu) unit sepeda motor Fino warna putih milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah hanya menunggu di depan rumah dinas wakil bupati Kabupaten Muara Enim dan Terdakwa juga yang menyediakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk membawa barang curian 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter ke tempat penjual, sedangkan peran Terdakwa Ferdiyansyah Bin Mulyadi (berkas terpisah) mengangkut besi dari area Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim menuju pos satpam rumah dinas wakil bupati Kabupaten Muara Enim dan duduk di belakang sepeda motor sambil memikul barang hasil curian tersebut ke tempat penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter dikembalikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Polisi : BG 6209 DAM beserta Nomor Rangka : MH3SE884OHJ164872 dan Nomor Mesin : E3R2E-1838790.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Putra Sinaga Bin J Sinaga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang tiang besi tower warna orange dengan panjang masing-masing berukuran lebih kurang 4 (empat) meter;  
Dikembalikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Polisi : BG 6209 DAM beserta Nomor Rangka : MH3SE884OHJ164872 dan Nomor Mesin : E3R2E-1838790.  
Dirampas untuk Negara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 431/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)